

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana diperoleh dari berbagai sumber baik dari luar maupun dari negara Indonesia. Indonesia tidak bisa bergantung pada negara lain dalam bentuk ekspor. Di sisi lain, di Indonesia banyak sekali orang-orang yang memiliki usaha kecil, menengah hingga besar, sehingga untuk membiayai pembangunan nasional, Indonesia perlu memaksimalkan penerimaan pajak, terutama penerimaan pajak penghasilan yang berasal dari wajib pajak pengusaha atau wajib pajak badan.

Salah satu yang mempengaruhi penerimaan pajak yang sangat berpotensi adalah pajak penghasilan. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2006), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterimanya atau diperolehnya dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2006). Oleh karena itu, pada awal tahun 1984 sejak dimulainya *tax reform* sistem perpajakan di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam *official assessment system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan *self assessment system* wajib pajak diberi kepercayaan untuk

menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Agusti dan Herawati, 2009).

Penerimaan pajak penghasilan dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak. Peningkatan penerimaan pajak penghasilan tidak terlepas dari peran pemerintah dan wajib pajak, karena tanpa adanya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maka tidak mungkin penerimaan pajak akan mengalami peningkatan. Kepatuhan pajak formal adalah kepatuhan yang diatur sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, misalnya memiliki NPWP bagi yang sudah memiliki penghasilan, tidak terlambat melaporkan SPT Masa maupun Tahunan sebelum batas waktu, tidak terlambat melunasi utang pajak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Sedangkan kepatuhan pajak material adalah suatu keadaan saat Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Mangoting dan Sadjiarto, 2013).

Selain meningkatkan kepatuhan wajib pajak, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak penghasilan yaitu pelaksanaan pemeriksaan pajak. Dengan adanya sistem *self assessment system* belum juga membuat wajib pajak dengan sukarela menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Oleh karena itu, perlu adanya pemeriksaan pajak guna menghindari kecurangan yang telah dilakukan oleh wajib pajak dan dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh wajib pajak yang diperiksa. Menurut

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (25), pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya pemeriksaan pajak diharapkan membuat wajib pajak yang melakukan kecurangan merasakan jera dan tidak mengulangnya.

Adanya pelaksanaan pemeriksaan pajak masih belum membuat wajib pajak jera dan belum juga patuh dalam membayar pajak, maka ada penagihan pajak. Menurut Mardiasmo (2006), penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Dengan adanya penagihan pajak, maka wajib pajak mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Penagihan pajak dengan surat paksa ini juga salah satu upaya mengoptimalkan penerimaan pajak penghasilan. Menurut Mardiasmo (2006), surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa memiliki kekuatan eksekutorila dan kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pajak penghasilan berpotensi sebagai penerimaan pajak bagi negara. Karena menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan pasal 1, pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 2 ayat (1), yang menjadi subjek pajak adalah: orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan Muniroh (2011) yang meneliti tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Muniroh (2011) terletak pada penambahan satu variabel independen dan lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang digunakan yaitu Se-Eks Karesidenan Madiun, sedangkan penelitian Muniroh (2011) di Bojonagara, Bandung. Variabel yang ditambah yaitu variabel penerbitan surat paksa yang berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Samrotun (2009).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengambil judul **Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Empiris pada Karyawan KPP Pratama Madiun, KPP Pratama Ponorogo, dan KPP Pratama Ngawi).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan?
2. Apakah pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan?
3. Apakah Penerbitan surat paksa berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa:

1. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.
2. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.
3. Penerbitan surat paksa berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan.

D. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Sebagai pengembangan teori dan pengetahuan di bidang perpajakan yang berkaitan dengan penerimaan pajak penghasilan.

2. Manfaat bagi peneliti

Sebagai tambahan bukti empiris tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

3. Manfaat praktik

Bagi Pemerintah dengan adanya hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam membuat kebijakan tentang tata cara pemungutan.

4. Manfaat bagi Penelitian yang akan datang

Hasil penelitian ini dijadikan referensi dan penjabaran dalam bidang yang sama.

E. Sistematika Penulisan Laporan Skripsi

Dalam penulisan skripsi yang dibuat, tersusun sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang telaah teori dan pengembangan hipotesis serta kerangka konseptual atau model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; variabel penelitian, definisi operasional variabel, dan pengukuran variabel; lokasi dan waktu penelitian; data dan prosedur pengumpulan data; teknik analisis.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang data penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.